

KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun, Sukarindik, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 0265346430

kanimtasik.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
TASIKMALAYA



KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun, Sukarindik, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 0265346430

kanimtasik.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I



Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

12005000

Produk Pelayanan

1. Stamp Ijin Tinggal

Pengaduan Layanan

Fb: kanim2tasikmalaya@gmail.com

Twitter : kanim2tasik

IG : Imigrasi_tasikmalaya